

Pengaruh *e-Registration*, *e-SPT* dan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Meilani Purwanti

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Surini

Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School

Abstrak

Seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, maka sistem administrasi perpajakan pun mengalami modernisasi. Salah satunya yaitu menggunakan pelayanan wajib pajak berbasis internet yang beberapa diantaranya adalah e-registration, e-SPT dan e-filing. Dengan adanya pelayanan berbasis internet ini diharapkan dapat membantu meningkatkan good governance dan bagi wajib pajak akan mendapatkan kemudahan serta kepraktisan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode survey sehingga data yang diperoleh adalah data primer dengan cara menyebarkan kuesioner pada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling untuk pengambilan sampel. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 orang wajib pajak. Sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa e-registration, e-SPT dan e-filing memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan. Pengaruh secara simultan sebesar 50,8% artinya sebesar 49,2% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel dalam penelitian ini seperti e-Billing dan e-Payment.

Kata kunci: *e-Registration, e-SPT, e-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Secara umum, istilah pajak bukan lagi hal yang asing atau jarang didengar oleh masyarakat Indonesia. Di berbagai media massa, apalagi media khusus dibidang ekonomi, keuangan, atau bisnis, sangat sering kita jumpai atau lihat bahkan baca dalam bentuk berita, informasi atau tulisan tentang pajak. Hal ini menunjukkan betapa semakin berkembangnya informasi dan pemahaman masyarakat mengenai pajak di negara kita, baik dari aspek berita, pengetahuan maupun pelaksanaannya.

Bila ditelaah lebih jauh lagi, pajak telah menjadi fenomena umum yaitu sebagai

penerimaan negara, terutama di negara-negara maju maupun negara berkembang yang menganut asas demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Pajak bahkan dapat menjadi salah satu tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana dan seberapa besar kepedulian serta jiwa patriotisme masyarakat kepada bangsa dan negaranya.

Sejak pemerintah melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang pertama kali tahun 1983, sangat terasa dinamisasi perkembangan pengelolaan pajak di negara kita, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat (Wajib Pajak). Perjalanan reformasi perpajakan

selama tiga dasawarsa ini menyangkut berbagai unsur mendasar yaitu mengenai sistem perpajakan dan administrasi pajak, institusi, bahkan sumber daya manusia perpajakan. Dalam praktiknya, reformasi perpajakan disatu sisi untuk mendorong efektivitas pelaksanaan tugas pemungutan pajak oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan disisi lain untuk peningkatan kepatuhan perpajakan (Pandiangan, 2014).

Devano dan Rahayu (2006:112) memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Jika beberapa faktor tersebut dijalankan dengan baik, maka tingkat kepatuhan serta penerimaan pajak akan meningkat. Seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, maka sistem administrasi perpajakan pun mengalami modernisasi. Salah satunya yaitu menggunakan pelayanan wajib pajak berbasis internet yang beberapa diantaranya adalah *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing*. Dengan adanya pelayanan berbasis internet ini diharapkan dapat membantu meningkatkan *good governance* dan bagi wajib pajak akan mendapatkan kemudahan serta kepraktisan.

Arumsari (Seksi Pelayanan KPP Pratama Cirebon, 10/11/2015) mengatakan bahwa aplikasi pendaftaran wajib pajak melalui *e-registration* masih terbatas hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Karena untuk wajib pajak badan, aplikasi *e-reg* yang digunakan belum berfungsi secara maksimal. Data-data yang diunggah tidak semuanya muncul pada monitor. Jadi, untuk wajib pajak badan masih menggunakan pendaftaran manual. Jika pendaftaran melalui aplikasi *e-registration* sudah diteliti dan diproses, maka selanjutnya berkas KTP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan dicetak sebagai bukti validasi. Kemudian berkas tersebut diproses kembali untuk dicetak menjadi kartu NPWP.

Kemudian perihal tata cara penyampaian, isi, jenis dan bentuk SPT semua sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014. Dalam

pengisian SPT, wajib pajak kini sudah dimudahkan oleh adanya aplikasi *e-SPT* dimana wajib pajak hanya memasukkan data berupa angka sesuai dengan apa yang diminta pada kolom pengisian tanpa harus terhubung dengan internet. Dan secara otomatis aplikasi *e-SPT* tersebut akan menghitung pajak yang harus disetorkan. Namun dalam penggunaan aplikasi *e-SPT* terdapat beberapa kasus seperti status SPT tidak sesuai antara fisik dan elektronik, *compact disk* atau *flashdisk* tidak terbaca oleh komputer, kesalahan pada sistem komputer ataupun kesalahan pengisian data oleh wajib pajak (**Prabowo, Seksi Pelayanan On Job Training KPP Pratama Cirebon, 18/11/2015**).

Sama halnya dengan aplikasi *e-SPT*, *e-filing* juga memiliki peranan yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Bedanya adalah aplikasi *e-filing* harus terhubung dengan internet karena aplikasi tersebut ada pada situs pajak www.pajak.go.id. Pembayarannya pun cukup dengan transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau menurut sistem perpajakan disebut *e-payment*. Namun tidak seluruh wajib pajak mengikuti perkembangan teknologi sehingga mereka masih memilih untuk melaksanakan sistem perpajakan secara manual. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh *e-Registration*, *e-SPT* dan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Seberapa besar pengaruh *e-spt* terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Seberapa besar pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Seberapa besar pengaruh *e-registration*, *e-spt* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS

e-Registration

e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak (**Fidel, 2010:55**). Sistem pendaftaran Wajib Pajak secara *on-line* ini merupakan sistem aplikasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan kantor DJP dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian yaitu pertama, sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara *on-line*, dan *kedua* sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak (**Fidel, 2010:55**).

Proses kerjanya, berdasarkan permohonan yang disampaikan masyarakat, sistem *e-registration* akan memberikan formulir registrasi Wajib Pajak yang berisi Nomor Aplikasi, NPWP dan identitas lainnya, serta Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang antara lain mencantumkan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak mencetak formulir registrasi Wajib Pajak, dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara, dan menandatangani formulir registrasi Wajib Pajak. Adapun Surat Keterangan Terdaftar Sementara hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan dan digunakan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan (**Fidel, 2010:55**).

Kemudian, Wajib Pajak menyampaikan formulir yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Jika formulir

registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya tersebut belum diterima oleh KPP, maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem. Dalam hal proses penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah selesai, Wajib Pajak dikirimkan Notifikasi melalui sistem *e-registration*. Notifikasi adalah pemberitahuan mengenai status permohonan Wajib Pajak dalam *e-registration* (**Fidel, 2010:55**).

Setelah itu, **Fidel (2010:56)** menjelaskan bahwa wajib pajak yang telah terdaftar, namun belum mempunyai akses ke sistem *e-registration*, dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengakses sistem *e-registration* atas NPWP yang bersangkutan ke KPP tempat Wajib pajak terdaftar dengan membawa bukti pendaftaran yang berlaku.

Maka dari itu, **Fidel (2010:55)** juga mengatakan bahwa masyarakat yang akan mendaftar sebagai Wajib Pajak, jika tidak ada waktu, atau sedang berada ditempat/daerah lain, atau mungkin malas, tetap dapat melaksanakan pendaftaran tersebut dengan baik tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak terdaftar. Cukup berada dirumah atau kantor atau warung internet duduk didepan layar komputer yang tersambung dengan internet dapat melakukan/memanfaatkan fasilitas *e-registration*.

Pandiangan (2008:5) berpendapat bahwa tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, demikian juga dengan perpajakan. Untuk mendukung hal ini, kondisi administrasi perpajakan yang baik merupakan suatu prasyarat ditengah keterbatasan dalam berbagai hal, yakni sarana dan prasarana, sumber daya manusia, teknologi dan sistem informasi.

e-SPT

Fidel (2010:57) mengartikan bahwa *e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pandiangan (2008:36) berpendapat bahwa *e-SPT* Masa PPh adalah SPT Masa PPh

dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari DJP kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, *generate* data, dan mencetak Masa PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke KPP.

Keunggulan dari e-SPT PPh adalah:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
2. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, dimana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem komputer.
4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
5. Wajib Pajak secara cepat, tepat, dan efisien dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT-nya.
6. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP, karena Wajib Pajak telah menyampaikan datanya secara elektronik.

Selain itu jenis SPT yang lain adalah SPT PPN, fasilitas e-SPT PPN menurut **Pandiangan (2008:37)** yaitu:

1. Perekaman data SPT beserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya, dan melakukan perhitungan –perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronasi data lampiran dan SPT induk;
2. Perekaman data SPT Pembetulan beserta lampirannya, yang menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT Pembetulan;
3. *User Profiles*, yang memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai dengan tanggungjawabnya;
4. Memelihara data Wajib Pajak lawan transaksi, yang memiliki fasilitas untuk

merekam dan memelihara data Wajib Pajak lawan transaksinya;

5. Impor data lampiran, yang memiliki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasil ekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya;
6. *Generate* data digital SPT, yang memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara *online* melalui fasilitas yang disediakan oleh DJP; dan
7. Cetak SPT, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencetakan SPT induk baik SPT induk PPN ataupun SPT induk PPnBM.

Sementara itu berikut beberapa keunggulan dari e-SPT PPN menurut **Pandiangan (2008:38)**:

1. Data perpajakan yang terorganisasi dengan baik. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis;
2. Mempermudah dalam perhitungan perpajakan SPT. *Operator entry* hanya diperlukan untuk menginput data SPT dalam sistem aplikasi e-SPT, dan sistem aplikasi e-SPT akan melakukan penghitungan perpajakan yang dengan mudah dan akurat;
3. Kemudahan dalam pembuatan laporan perpajakan. Dengan hasil *entry* yang telah dilakukan *operator entry*, cukup dengan beberapa langkah dapat mencetak laporan SPT dengan seluruh perhitungannya; dan
4. Mudah dan efisien untuk pelaporan pajak. Sistem aplikasi e-SPT memiliki kemampuan untuk membuat SPT dalam media penyimpanan (disket) dengan format tertentu sehingga memudahkan dalam pelaporan SPT ke kantor pajak (tidak perlu membuat laporan yang bertumpuk-tumpuk) dan memiliki keamanan yang pasti.

Menurut **Pandiangan (2014:191)** isi SPT terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Induk dan Bagian Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Isi masing-masing jenis SPT berbeda antara Induk dan Lampiran namun saling berkaitan. Isi SPT paling sedikit memuat:

1. Nama WP, NPWP dan alamat WP;
2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
3. Tanda tangan WP atau kuasa WP.

Pandiangan (2014:193) juga menjelaskan bahwa formulir SPT dalam bentuk kertas (*hard copy*) atau aplikasi e-SPT dapat diperoleh dengan cara:

1. Diambil langsung di KPP atau KP2KP;
2. Digandakan atau diperbanyak sendiri oleh WP/PKP dengan format yang telah baku;
3. Diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan/digandakan;
4. Disediakan oleh ASP yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Fidel (2010:57) memaparkan bahwa penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet, dimana perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, dimana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem komputer, atas penyampaian e-SPT maka penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT Induk, Wajib Pajak secara cepat, tepat dan efisien dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT-nya.

e-Filing

Menurut **Pandiangan (2014:39)**, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan

secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Pandiangan (2014:194-196) juga mengatakan bahwa penyampaian SPT sebagai pelaporan pajak merupakan salah satu kewajiban WP dan PKP yang mempunyai batas waktu jatuh tempo. Pasal 3 ayat (3) UU KUP menyatakan untuk SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan akhir (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Kemudian untuk sementara ini belum semua SPT dapat menggunakan *e-filing*, yaitu masih terbatas formulir SPT Tahunan 1770 S atau formulir SPT Tahunan 1770 SS dan SPT Masa PPN.

Proses untuk melakukan *e-filing* menurut **Fidel (2010:56)** adalah: Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT harus memiliki *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* dan memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari DJP. *e-FIN* adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan contoh surat permohonan yang telah ada, dengan melampirkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Permohonan *e-filing* dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam *database (masterfile)* Wajib Pajak di DJP dan bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan SPT, maka telah menyampaikan:

1. SPT PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak terakhir ;
2. SPT Masa PPN untuk 6 (enam) Masa Pajak terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak

Devano dan Rahayu (2006:110)

mengatakan bahwa ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, sedangkan kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan WP melaksanakan perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP dibawah pengawasan DJP. Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan tindak lanjut terhadap WP (**Pandiangan, 2014:245**). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang disertai dengan pengaruh kepuasan pelayanan dari pemerintah.

Menurut **Pandiangan (2014:245-246)**, kriteria Wajib Pajak Patuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi;
 - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir,
 - b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut,
 - c. SPT Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh

ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan Keuangan harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sementara itu, Chaizi Nasuha dalam **Devano dan Rahayu (2006:111)** juga menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Kemudian, **Devano dan Rahayu (2006:113)** mengungkapkan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengaruh *e-Registration* (X₁) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dengan menggunakan sistem berbasis internet, masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi secara cepat dan mudah. Begitu pula dalam perpajakan, masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan pendaftaran. Jika tidak ada waktu atau sedang berada di daerah lain, atau mungkin malas datang ke KPP, masyarakat tetap bisa melakukan pendaftaran menggunakan sistem aplikasi *e-registration*.

e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak (Fidel, 2010:55). Hasil yang disimpulkan oleh Syafariani dan Nadeak (2012) bahwa peranan kualitas sistem *e-registration* secara keseluruhan adalah baik dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Didukung penelitian lain oleh Aini (2011) bahwa langkah konkrit upaya Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia berperan untuk mendorong peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak dengan meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang disebut modernisasi. Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan pelayanan yang berbasis *e-registration* dimana sistem pendaftaran mempermudah Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP secara *online*.

Kegiatan sosialisasi juga dapat membantu peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftar menggunakan *e-registration*. Berdasarkan hasil wawancara, keuntungan

dari sistem *e-registration* baik dari Wajib Pajak maupun KPP Pratama Surabaya Wonocolo antara lain adalah:

1. Mempermudah bagi masyarakat yang ingin membuat NPWP secara cepat dan dapat diakses dimana saja.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan operasional dan administrasi di KPP.
3. Memberikan fasilitas terkini bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.
4. Mempermudah pembuatan NPWP yang lokasi Wajib Pajak jauh dengan KPP Domisili.
5. Memudahkan petugas pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran Wajib Pajak (Aini, 2011).

Kemudian Putra, Astuti dan Riyadi (2015) juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pengaruh penerapan sistem administrasi *e-registration* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *e-SPT* (X₂) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan penerapan *e-SPT* guna melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar. Pemerintah berharap teknologi ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Banyaknya jumlah wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak menyampaikan SPT menandakan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutangnya (Sari, Kertahadi dan Endang, 2013).

Penerapan *e-SPT* tidak terlepas berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, adapun analisis perilaku wajib pajak terkait dengan penerapan *e-SPT* dapat dilihat dari manfaat kegunaan sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi yang memfasilitasi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Hapsari (2014)** menyimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan sistem komputerisasi pajak dengan program *e-SPT*. Hal ini berarti sistem *e-SPT* memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Responden percaya jika menggunakan *e-SPT* dalam pelaporan pajak akan meningkatkan kinerjanya. Hal ini membuktikan pula bahwa responden akan memanfaatkan sistem informasi *e-SPT* dalam pelaporan pajak apabila merasa mudah untuk memahami cara pengoperasiannya (**Sari, Kertahadi dan Endang, 2013**).

Didukung oleh penelitian lain yang menyimpulkan bahwa sistem pelaporan SPT secara elektronik tergolong kedalam kriteria sangat efektif untuk diterapkan di KPP, serta efektivitas penerapan *e-SPT* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (**Handayani dan Supadmi, 2013**).

Pengaruh *e-Filing* (X_3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Parwito dalam **Tresno, Pahala dan Rizky (2012)** mengatakan bahwa dengan *e-filing* wajib pajak dapat mengurangi beban biaya pelaporan, mengurangi waktu pelaporan SPT, dan juga mengurangi dokumentasi yang digunakan oleh wajib pajak serta mengurangi kesalahan dalam memasukan data SPT. Begitu pula menurut **Tresno, Pahala dan Rizky (2012)** dalam penelitiannya bahwa *e-filing* memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.


Teknologi *e-filing* ini mampu memudahkan wajib pajak dalam mengelola *database* karena penyimpanan data dan dokumen wajib pajak sudah terkomputerisasi. Oleh karena sistem *e-filing* yang dapat menyampaikan data pelaporan SPT secara *online* dan *real time*, maka penelitian sebelumnya oleh **Astuti (2015)** menyatakan bahwa penerapan *e-filing* dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di antaranya adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh

tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT di Kantor Pelayanan Pajak yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat. Program *e-filing* memberikan banyak manfaat baik pada Wajib Pajak maupun aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Penelitian lain menyimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi *e-filing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyampaian SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, ini berarti dapat dilakukan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Cukup menggunakan media komputer yang terhubung langsung ke internet, maka penyampaian SPT dapat dilakukan (**Putra, Astuti dan Riyadi, 2015**).

Kerangka Berpikir

Berdasarkan penelusuran teori dan hasil penelitian, maka model penelitian dapat dibuat dalam paradigm seperi dibawah ini:



Gambar 1
Kerangka Paradigma Penelitian

sumber : Paradigma Peneliti

HIPOTESIS

Adapun hipotesis atau kesimpulan sementara yang dapat disajikan sebagai berikut:

- H1: *e-registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2: *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3). Sedangkan yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk kedalam penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau pada sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:14).

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode survey. Menurut Sugiyono (2014:11) Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:117). Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2014:118). Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2014:118).

Simple Random Sampling, dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2014:120). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cirebon pada tahun 2015 sebanyak 286.796 Wajib Pajak. Dalam penentuan sampel menggunakan rumus *slovin* sehingga responden yang diambil adalah sebanyak 99,97 atau dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Telaah kepustakaan
Telaah kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data secara sekunder, yaitu dengan cara mencari dan mempelajari berbagai teori yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu juga penulis banyak mengumpulkan dan mengolah data dari jurnal dan artikel serta melalui situs internet.
2. Kuesioner
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:199).

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala *Likert*. Sugiyono, (2014:134) menyatakan bahwa skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Dalam penelitian skala *likert*, pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan peneliti adalah Selalu/Setuju, Kadang-Kadang/Ragu-Ragu, Tidak Pernah/Tidak Setuju. Dalam penelitian ini, penulis memberikan skor dari setiap jawaban responden berturut-turut diberi nilai 3,2,1 jika item pertanyaan berindikasi positif, dan sebaliknya setiap jawaban responden berturut-turut jika item pertanyaan berindikasi negatif.

Pengujian analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, karena tidak menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel secara jelas, sehingga dalam hal ini menarik kesimpulan adanya keterhubungan antar variabel tersebut secara nalar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh *e-registration* (X₁), *e-SPT* (X₂) dan *e-filing* (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) baik secara simultan maupun parsial. Dengan bantuan *software IBM SPSS Statistics 22* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1
Koefisien Regresi Dependen (Y)

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 4,111 | 1,231 | | 3,341 | ,001 | | |
| X1 | ,237 | ,089 | ,208 | 2,661 | ,009 | ,842 | 1,188 |
| X2 | ,533 | ,082 | ,477 | 6,467 | ,000 | ,942 | 1,061 |
| X3 | ,430 | ,102 | ,339 | 4,234 | ,000 | ,802 | 1,247 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olah Hasil SPSS

Dari tabel 1 diatas pengujian menunjukan persamaan regresi dengan persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

Yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,111 + 0,237X_1 + 0,533X_2 + 0,430X_3 + \epsilon$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dilihat bahwa koefisien regresi (β) untuk variabel *e-registration* (X₁), *e-SPT* (X₂) dan *e-filing* (X₃) memiliki nilai positif (+), artinya variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Variabel *e-registration* (X₁) memiliki nilai koefisien regresi (β_1) sebesar 0,237. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel *e-registration* (X₁) satu satuan nilai, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,237 satu satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol (0). Artinya, jika penggunaan *e-registration* meningkat maka kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon akan semakin meningkat.

Dan untuk variabel *e-SPT* (X₂) memiliki nilai koefisien regresi (β_2) sebesar 0,533. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel *e-SPT* (X₂) satu satuan nilai, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,533 satu satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol (0). Ini berarti dengan meningkatnya penggunaan aplikasi *e-SPT* oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon.

Sementara itu, variabel *e-filing* (X₃) memiliki nilai koefisien regresi (β_3) sebesar 0,430. Artinya, setiap peningkatan variabel *e-filing* (X₃) satu satuan nilai, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,430 satu satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol (0). Maksudnya, semakin tinggi penggunaan aplikasi *e-filing* maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon.

Pengaruh *e-Registration* (X₁), *e-SPT* (X₂) dan *e-Filing* (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Secara Simultan

Setelah asumsi-asumsi klasik linear berganda diperiksa dan dipenuhi, maka berikutnya adalah pengujian pengaruh variabel *e-registration* (X₁), *e-SPT* (X₂) dan *e-filing* (X₃) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1=\beta_2=\beta_3=0$ Artinya tidak ada pengaruh signifikan antara *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$H_1: \beta_1\neq\beta_2\neq\beta_3\neq 0$ Artinya terdapat pengaruh signifikan antara *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Dan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh ketiga variabel X tersebut secara simultan terhadap variabel Y adalah dengan melakukan pengujian pada koefisien determinasi (R^2). Dari hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi sebesar 0,508 (nilai *R Square* pada tabel *Model Summary*) berikut ini:

Tabel 2
Model Summary

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,713 ^a | ,508 | ,493 | 1,43998 | 2,184 |

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olah Hasil SPSS

Ini berarti secara simultan/bersama-sama variabel *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3) memberikan pengaruh sebesar 50,8% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Angka 50,8% disini artinya setiap perubahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas sebesar 50,8% dipengaruhi oleh perubahan variabel *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing*. Adapun sisanya yaitu sebesar 0,492 atau 49,2% disebabkan oleh adanya faktor lain atau variabel-variabel lain diluar ketiga variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini seperti *e-Billing* dan *e-Payment* (Putra, Astuti dan Riyadi: 2015).

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh dari *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2)

dan *e-filing* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara keseluruhan, maka dilakukan uji F dengan uji dua pihak dalam taraf nyata 1% (0,01). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Tabel ANOVA

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 205,457 | 3 | 68,486 | 33,028 | ,000 ^b |
| | Residual | 199,060 | 96 | 2,074 | | |
| | Total | 404,517 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data Olah Hasil SPSS

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel ANOVA diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 33,028. Sedangkan nilai F_{tabel} pada taraf nyata (α) 1% dengan derajat bebas $V_1 = k$; $V_2 = n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96$ adalah 3,98. Nilai tersebut diperoleh dari tabel distribusi F. Kemudian nilai F_{hitung} dibandingkan dengan nilai F_{tabel} seperti berikut ini:

Tabel 4
Kesimpulan Pengujian Secara Simultan

| Nilai F_{hitung} | Nilai F_{tabel} | Kesimpulan |
|--------------------|-------------------|------------|
| 33,028 | 3,98 | Signifikan |

Sumber: Data Penghitungan

Dari tabel 4 diatas terlihat bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} sehingga hasil pengujian yang diperoleh adalah signifikan. Atau dengan kata lain pengaruh yang terjadi dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi yakni wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
Pengaruh *e-Registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-Filing* (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Secara Parsial

Berikutnya adalah pengujian dari masing-masing variabel *e-registration* (X_1), *e-*

SPT (X_2) dan *e-filing* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Apakah memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Berikut adalah hipotesisnya:

$H_0 : \beta_1 = 0$, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-registration* (X_1) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-registration* (X_1) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$H_0 : \beta_2 = 0$, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-SPT* (X_2) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$H_1 : \beta_2 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-SPT* (X_2) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$H_0 : \beta_3 = 0$, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-filing* (X_3) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

$H_1 : \beta_3 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari *e-filing* (X_3) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Untuk mengetahui pengaruh langsung secara individual/parsial, maka harus dilakukan uji t terlebih dahulu. Langkah pengujiannya sama seperti uji F . Pertama, kita harus mencari nilai t_{hitung} dari masing-masing variabel X . Setelah itu nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel} .

Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka hasil hipotesis tersebut adalah signifikan, artinya bahwa pengaruh yang terjadi dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi yakni wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon. Sebaliknya, jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} maka hipotesis tidak signifikan, artinya pengaruh yang terjadi tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana terlihat pada tabel *Coefficients* (tabel 5) diperoleh nilai t_{hitung} :

Tabel 5
Coefficients

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 4,111 | 1,231 | | 3,341 | ,001 | | |
| | X1 | ,237 | ,089 | ,208 | 2,661 | ,009 | ,842 | 1,188 |
| | X2 | ,533 | ,082 | ,477 | 6,467 | ,000 | ,942 | 1,061 |
| | X3 | ,430 | ,102 | ,339 | 4,234 | ,000 | ,802 | 1,247 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olah Hasil SPSS

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel X_1 adalah 2,661, sedangkan variabel X_2 yaitu 6,467 dan X_3 sebesar 4,234. Sementara itu, nilai t_{tabel} yang diperoleh dari nilai distribusi *t-student* pada taraf nyata (α) 1% dengan derajat bebas 100 yaitu 2,626. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Kesimpulan Pengujian Secara Parsial

| Variabel | Nilai t_{hitung} | Nilai t_{tabel} | Kesimpulan |
|----------|--------------------|-------------------|------------|
| X1 | 2,661 | 2,626 | Signifikan |
| X2 | 6,467 | 2,626 | Signifikan |
| X3 | 4,234 | 2,626 | Signifikan |

Sumber: Hasil Penghitungan

Dari tabel 6 diatas terlihat bahwa masing-masing variabel X_1 , X_2 dan X_3 memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya apabila terjadi perubahan sedikit saja pada variabel *e-registration* (X_1), *e-SPT* (X_2) dan *e-filing* (X_3), maka akan langsung terjadi perubahan yang berarti pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Selain itu, pengaruhnya dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi yakni wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian mengenai pengaruh *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing* terhadap

kepatuhan wajib pajak dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. *e-Registration* berpengaruh sebesar 2,661 terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. *e-SPT* berpengaruh sebesar 6,467 terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. *e-Filing* berpengaruh sebesar 4,234 terhadap kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Mengacu pada kesimpulan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan dibawah ini:

1. Sebaiknya seluruh aplikasi perpajakan baik itu *e-registration* *e-SPT* dan *e-filing* digunakan oleh Wajib Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel *e-registration* paling rendah diantara variabel *e-SPT* dan *e-filing*.
2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah referensi buku dan menggunakan variabel lain diluar variabel yang diteliti seperti *e-Billing* dan *e-Payment*. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan aplikasi tersebut baru diluncurkan oleh Dirjen Pajak setelah penelitian ini dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Arumsari, Dilla Lissa. Seksi Pelayanan KPP Pratama Cirebon, 10/11/2015.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan (Konsep Teori dan Isu)*. Jakarta: Kencana.

Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.

Prabowo, Syarif. Seksi Pelayanan *On Job Training* KPP Pratama Cirebon, 18/11/2015.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Aini, Qurrotul. 2011. *Peran Sosialisasi e-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Negeri Surabaya.

Astuti, Inne Nidya. 2015. *Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara)*. Universitas Negeri Surabaya.

Handayani, Kadek Putri dan Ni Luh Supadmi. 2013. *Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat*. Universitas Udayana.

Hapsari, Dini Wahyu. 2014. *Analisis Penerapan e-SPT PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Telkom. Jurnal InFestasi Vol.10 No 1. Hal 36-48.

Putra, Toma Yanuar, Endang Siti Astuti dan Riyadi. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration, E-Spt, Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Brawijaya. Vol.6 No.1.

Sari, Novi Purnama, Kertahadi dan Maria Goreti Wi Endang NP. 2013. *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT*. Universitas Brawijaya.

Sumarna, Teni Takariani. 2013. *Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Terhadap sistem e-Filing dan Implikasinya Terhadap Biaya Kepatuhan*. Universitas Komputer Indonesia.

Syafariani, Fenny dan Ronauli Nadeak. 2012. *Pengaruh Kualitas Sistem e-Registration terhadap Kepuasan Pengguna dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi*. Universitas Komputer Indonesia.

Tresno, Indah Pahala dan Selvy Ayu Rizky. 2012. *Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan*

Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel

Moderasi. Universitas Negeri Jakarta.
Prosiding Simposium Nasional Perpajakan